

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah dan Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah beroperasi dimulai dengan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui produk deposito/investasi, titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri tanpa bagi hasil (*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain dengan bagi hasil (*investment financing*). Ketika ada hasil berupa keuntungan atau rugi, maka bagian keuntungan atau kerugian dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan atau *shahibul maal* sesuai dengan akad¹.

Prinsip operasi bank syariah berlandaskan pada bagi hasil yakni melalui *profit-loss sharing* atau *revenue sharing*. Bagi hasil akan mendorong investasi, sehingga distribusi kekayaan dan pendapatan akan menumbuhkan sektor riil, sehingga produktivitas dan kesempatan kerja akan meningkat. Dampaknya, tujuan pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi juga meningkat.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi nasabah. Secara teori, bank syariah menggunakan konsep *Two Tier Mudharabah* atau mudharabah dua tingkat, yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai lembaga

¹ Imam Asngari. *Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. (Prosiding. Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Dan Silatnas IV Fordebi. 2014), hlm 636.

intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan atau di sisi passiva maupun pembiayaan atau di sisi aktiva.

Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediasi keuangan dalam rangka menjembatani antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.

Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.²

Pendapatan bersih atau laba bank syariah dapat digunakan untuk memperbesar aset bank syariah untuk mendukung kinerjanya dalam penarikan dana pihak ketiga dan dalam penyaluran pembiayaan, sehingga laba yang akan diperoleh di periode berikutnya terus meningkat. Peningkatan kinerja perbankan syariah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang stabil, sehingga kemampuan mudharib khususnya pengusaha dalam mengalokasikan

² Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2008). hlm 30-33.

investasinya dapat memberikan hasil positif, dan ini akan berdampak pada pengembalian pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya³:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

³ Muhamad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka SM,2007), hlm 95

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

4. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

5. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

Menurut Soemitra, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi menjadi 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, antara lain⁴:

- a. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli Dengan Akad *Murabahah*, *Salam* atau *Istishna*⁵

⁴ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Kencana.2009), hlm 74

⁵ *Ibid.*, hal. 75

1) Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli, bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad, dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2) Akad *Salam*

Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian.

3) Akad *Istishna*⁶

Akad *Istishna*’ adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pemesan atau pembeli (*mustashni*’) dan penjual atau pembuat (*shani*’). Produk *Istishna*’’ menyerupai produk salam, namun dalam *istishna*’’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim *istishna*’’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*⁷

1) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib* , atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan

⁶ *Ibid.*, hal. 76

⁷ *Ibid.*, hal. 76

kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

2) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau intangible asset (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*⁸

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

d. Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* atau Sewa Beli dalam bentuk *Ijarah*

⁸ *Ibid.*, hal. 77

1) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

e. Pengambil alihan Utang Berdasarkan Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

f. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

B. Tahapan Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Pada dasarnya transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan

lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor riil. Interaksi ini terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang. Pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor riil⁹.

Tahap pertama dari interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung yang umum dilakukan yaitu melalui lembaga keuangan perantara (industri perbankan). Di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini akan terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset (suku bunga, nilai tukar, kewajiban hasil dan harga saham).

Tahap kedua dari interaksi transmisi kebijakan moneter melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor riil. Dalam konteks ini, perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha. Dari perspektif mobilisasi, interaksi ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan dan deposito yang

⁹ Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat.2002) hlm 22.

merupakan bagian dari uang beredar M1(dalam arti sempit) dan M2 (dalam arti luas). Dalam kondisi di mana perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, *ceteris paribus*, suku bunga akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat.

Sementara dari sisi kredit, interaksi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Jika bank ingin meningkatkan ekspansi kredit atau pembiayaannya, *ceteris paribus*, suku bunga akan turun sedemikian sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk meminjam atau untuk memiliki pembiayaan dari bank.¹⁰

1. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Menurut Simorangkir, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter mengacu pada peranan uang dalam perekonomian dalam teori kuantitas uang. Teori tersebut menggambarkan analisis hubungan langsung antara jumlah uang beredar dengan inflasi, di mana keseimbangan tersebut dibuat dalam persamaan :

$$MV = PT$$

Jumlah uang beredar (M) yang dikalikan dengan tingkat perputaran uang (V) sama dengan volume output atau transaksi riil (T) yang dikalikan dengan tingkat harga (P). Jumlah uang beredar yang digunakan dalam kegiatan perekonomian sama dengan jumlah output yang dihasilkan berdasarkan harga berlaku.

¹⁰ Sugianto, Hermain, dan Harahap. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah", *Human Falah*, Vol.2 No. 2,2015, hlm 57.

Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar akan mempengaruhi perkembangan output, sedangkan pada jangka menengah akan mendorong kenaikan inflasi yang pada akhirnya akan menurunkan perkembangan output riil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong laju inflasi dan tidak berpengaruh pada perkembangan output.

Menurut Simorangkir, selain jalur moneter langsung (*direct monetary channel*) mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui lima jalur lainnya, yaitu¹¹:

a. Jalur Suku Bunga

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah-panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi *cost of capital* yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat.

b. Jalur Nilai Tukar

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan permintaan dan penawaran agregat dan selanjutnya

¹¹ Simorangkir, Iskandar. *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.2014) hlm 82.

mempengaruhi output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu Negara. Misalnya, dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang ekspor/impor. Hal itu selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat.

Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output riil dan inflasi menjadi semakin lemah (dengan *time lag* [tenggat waktu] yang lama), terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri.

c. Jalur Harga Aset

Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, kebijakan tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga yang pada gilirannya akan menekan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan yang gilirannya mengurangi pengeluaran

konsumsi. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.

d. Jalur Kredit

Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan. Transmisinya dapat dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, *bank lending channel* (jalur pinjaman bank) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Kedua, *firms balance sheet channel* (jalur neraca perusahaan) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan, seperti *cash flow* (arus kas) dan *leverage* (rasio utang terhadap modal), dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Menurut jalur pinjaman bank, selain sisi aset, sisi liabilitas bank juga merupakan komponen penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, misalnya, melalui peningkatan rasio giro wajib minimum di bank sentral, cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga *loanable fund* (dana yang dapat dipinjamkan) oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan melakukan penambahan dana atau pengurangan surat-surat berharga, kemampuan bank untuk memberkan pinjaman akan menurun. Kondisi ini

menyebabkan penurunan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output

Sementara itu, jalur neraca perusahaan menekankan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, suku bunga di pasar uang akan turun, dan mendorong harga saham mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan harga saham tersebut, nilai pasar dari modal perusahaan akan meningkat dan rasio *leverage* perusahaan menurun, yang selanjutnya memperbaiki tingkat kelayakan permohonan kredit yang diajukan perusahaan kepada bank. Kondisi itu mendorong peningkatan pemberian kredit oleh bank yang selanjutnya meningkatkan investasi dan pada akhirnya meningkatkan output.

e. Jalur Ekspektasi

Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi. Sebagai contoh, dalam hal bank sentral menempuh kebijakan moneter ekspansif, kenaikan jumlah uang beredar akan mendorong naiknya laju inflasi. Dengan harga-harga yang meningkat, ekspektasi inflasi masyarakat akan meningkat pula, dan

selanjutnya, apabila tidak diatasi dengan kebijakan moneter kontraktif, kebijakan moneter ekspansif akan mendorong laju inflasi meningkat lebih tinggi.

2. Kebijakan Moneter Syariah

Dalam sejarah Islam, kebijakan moneter tersirat secara jelas dalam kehidupan Rasulullah saw dan para sahabat Khulafau Ar-Rosyidin. Seperti halnya Khalifah Umar yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai peraturan diantaranya adalah. Pertama, melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang. Kedua, melarang pemalsuan uang. Ketiga, melakukan perlindungan pada inflasi dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan investasi modalnya pada sektor riil, hidup sederhana dan tidak bergaya hidup berlebih-lebihan. Dan terakhir adalah mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam daniq.¹²

Kerangka strategis kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral banyak dipengaruhi oleh keyakinan bank sentral yang bersangkutan terhadap suatu proses tertentu mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Proses dimaksud dikenal dengan sebutan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 23 tahun 1999 yang diperkuat oleh

¹² Kurnia Ningsih. "Jalur Pembiayaan Bank Syariah Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2013, hlm 3.

undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Bank Indonesia selaku pengambil keputusan untuk menggunakan instrumen moneter syariah dalam kebijakan moneter syariah.

3. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Menurut Muhammad, instrumen kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam perekonomian Islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar. Pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, dan kedua merealisasikan tujuan sosio-ekonomi.¹³

a. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit

1) *Statutory Reserve Requirement*

Dalam ekonomi Islam, instrumen *discount rate* dan pasar terbuka tidak dapat diterapkan untuk itu instrumen *reserve requirement* ini penting. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari *demand deposit* pada bank sentral sebagai *statutory reserve*. *Reserve requirement* ini hanya berlaku pada *demand deposit*, bukan pada *mudharabah deposit*. Ini dikarenakan *mudharabah deposit* merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut di mana dimungkinkan memiliki laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini, yang diterapkan adalah *reserve requirement* terhadap *total deposits*.

¹³ Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm 167.

Sedangkan dalam perekonomian islami, akan lebih mudah membedakannya, sebab *mudharabah deposits* merupakan penyertaan. Penerapan *reserve requirement* terhadap *total deposits* tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin keutuhan deposit dan kecukupan likuiditas. Berdasarkan sistem ekonomi Islami, hal diatas lebih baik melakukan pembatasan pada pemanfaatan *mudharabah deposits* melalui *Statutory Reserve Requirement*.

2) *Credit Ceiling*

Credit Ceiling atau pagu kredit yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang memudahkan Bank Sentral melakukan penyesuaian pada *high powered money*, belum bisa menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat hanya bisa masuk dalam sistem perbankan yang berasal dari bermudharabahnya Bank Sentral dengan bank komersial.

3) *Government Deposits*

Untuk memengaruhi *reserves* pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial.

Instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, yang mempengaruhi *reserves* bank komersial secara tidak langsung.

4) *Common Pool*

Instrumen *Common Pool* memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas *rediscounto* pada bank konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas. *Common Pool* yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proposi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.

5) *Moral Suasion*

Moral Suasion yaitu kontak personal, konsultasi dan pertemuan Bank Sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini Bank Sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan, sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

6) *Equity-Base Instrumens*

Equity-Base Instrumens adalah instrumen berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dianjurkan karena beberapa hal. Pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan. Kedua, tidak membutuhkan sekuritas

pemerintah secara mendalam, Ketiga, variasi harga *equity-base instrumens* yang dikeluarkan bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau pinalti dari pemegang saham. Keempat, kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi, khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujuinya.

7) *Change in The Profit-And Loss Sharing Ratio*

Beberapa sarjana muslim menyarankan variasi rasio bagi laba dan rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah. Perilaku ini disarankan, karena dalam mekanisme mudharabah keuntungannya berubah-ubah.

b. Merealisasikan Tujuan Sosio Ekonomi

1) *Treating the Created Money as Fay*

Penciptaan uang merupakan hak prerogratif bank sentral, hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nilai nominalnya atau dikenal dengan *money seigniorage*. oleh karena itu, dengan adanya *seigniorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay'* atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek – proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2) *Goal-oriented Allocation of Credit*

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Sehingga diperlukan skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha – usaha produktif yang tidak menyalahi nilai – nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program – program pelatihan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik.

4. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Dalam menjalankan kebijakannya otoritas moneter memerlukan mekanisme jalur yang disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme tersebut dimulai dari keputusan bank sentral selaku otoritas moneter untuk melakukan perubahan-perubahan instrumen moneter beserta target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. Melalui interaksi bank sentral, lembaga perbankan dan sektor keuangan, kemudian sektor riil.

Menurut Daniar, berbeda dengan mekanisme kebijakan moneter konvensional, dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah dengan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan instrumen SBIS. Pelaksanaan

ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. peningkatan pembiayaan ini diasumsikan mempengaruhi sektor riil yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter.¹⁴

5. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Operasi Moneter Syariah, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral, beberapa instrumen moneter syariah yang dimiliki Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalam rangka tujuan menciptakan kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT). Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka, maka diperlukan instrumen sertifikat bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2000 Bank Indonesia memperkenalkan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia atau SWBI yang

¹⁴ Daniar. "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1, 2016, hlm. 98.

menggunakan akad wadi'ah. Kemudian pada tahun 2008 Bank Indonesia mengganti SWBI dengan instrumen yang lebih baik yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad Ju'alah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menciptakan instrumen Operasi Pasar Terbuka yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah. Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 64 tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, sistem akad *Ju'alah* yang digunakan pada penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yaitu: Bank Indonesia bertindak sebagai *Ja'il* atau pemberi pekerjaan, Bank Syariah bertindak sebagai *Maj'ul laah* (penerima pekerjaan) dan objek atau *underlying*. *Ju'alah* (*mahall al-aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

1). Karakteristik SBIS

Karakteristik SBIS adalah sebagai berikut:

- a). Menggunakan akad *ju'alah*
- b). Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c). Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
- d). Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- e). Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
- f). Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

2). Mekanisme Penerbitan SBIS

Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai peran dalam menyerap kelebihan dana likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan piranti

yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelola bank syariah tersebut dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil.

SBIS diterbitkan melalui sistem lelang. Penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS. Menurut PBI No. 10 tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*. Menurut PBI No. 10 tahun 2008, *Real Time Gross Settlement* adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu.

3). Pihak yang dapat ikut serta dalam lelang SBIS adalah :

- a). Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS; dan
- b). BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam operasi moneter melalui penerbitan SBIS, Bank Indonesia mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank

syariah dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Perhitungan tingkat imbalan yang diberikan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang SBIS. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Gambar 2.1. Perhitungan Imbalan SBIS

$$\text{Nilai imbalan SBIS} = \text{Nilai Nominal SBIS} \times (\text{Jangka Waktu SBIS}/360) \times \text{Tingkat Imbalan SBIS}$$

(Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 10 tahun 2008)

b. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Menurut pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Piranti yang digunakan dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA).

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah ini merupakan instrumen investasi antara bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan

keuntungan dengan bank yang kekurangan dana jangka pendek yang menggunakan akad Mudharabah.

Pada dasarnya Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Pasar Uang Antarbank Konvensional (PUAK) memiliki persamaan, yaitu kedua pasar uang tersebut memiliki fungsi yang sama. PUAS dan PUAK berfungsi sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas maka mereka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu adalah dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri.

Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga sedangkan pasar uang syariah yang diterbitkan adalah instrumen yang menggunakan akad berdasar prinsip syariah sesuai dengan kebutuhan dan mengharuskan adanya *underlying asset* dalam penerbitan instrumen tersebut atau dalam bentuk penyertaan.

Menurut Lestari, instrumen moneter syariah mempunyai peran yang penting dalam mempengaruhi tingkat harga dan output suatu negara. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka diperlukan fasilitas dan peraturan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibutuhkan agar operasional perbankan syariah dapat beroperasi secara sehat dan dapat menjalankan prinsip syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai beberapa instrumen likuiditas perbankan syariah, yaitu¹⁵ :

- 1) Giro Wajib Minimum
- 2) Kliring
- 3) Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)
- 4) Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Keempat instrumen tersebut berguna untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank dan pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kekurangan dan kelebihan likuiditas. Apabila suatu bank mengalami kelebihan likuiditas maka bank dapat melakukan penempatan kelebihan dana likuiditas pada instrumen syariah yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia sehingga bank tersebut dapat memperoleh keuntungan dari penempatan kelebihan dana likuiditas tersebut. Sedangkan apabila suatu bank syariah mengalami kekurangan likuiditas, maka bank syariah tersebut dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bank syariah.

¹⁵ Nuri Ayu Lestari. *Efektivitas Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Metode Vector Auto Regression (VAR) / Vector Error Correction Model (VECM)*. (Bandung : Skripsi tidak diterbitkan, 2012) hlm 19.

C. Sektor Riil

Sektor riil adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sektor riil adalah kegiatan yang mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan bahan baku dan faktor produksi. Karena itu, sektor riil juga sering disebut pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Sisi penawaran dalam hal ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sisi permintaan menggambarkan pengeluaran atau konsumsi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Perkembangan sektor riil dapat direpresentasikan oleh tingkat *Gross Domestic Product (GDP)* atau dengan tingkat Indeks Produksi Industri (IPI).

1. Indeks Produksi Industri (IPI)

Indeks Produksi Industri adalah salah satu indikator ekonomi makro yang menghitung output produksi riil dari sektor industri pertambangan, manufaktur dan industri lainnya seperti migas dan listrik. Di Negara Amerika Serikat, Indeks Produksi Industri (IPI) dihitung dan dipublikasikan oleh *Federal Reserve Board* sedangkan di negara lainnya seperti Indonesia, dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Produksi Industri adalah angka yang menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan nilai industri manufaktur periode berjalan terhadap nilai produksi industri manufaktur pada periode sebelumnya. Angka indeks yang dihasilkan menggambarkan perkembangan produksi sektor industri

manufaktur secara lebih dini serta data series yang lebih panjang dan lengkap karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan. Angka Indeks Produksi Industri disajikan dalam bulanan, triwulan dan tahunan.

Awal penggunaan Indeks Produksi Industri (IPI) bulanan, merupakan pemenuhan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang menjadi anggota *International Monetary Fund (IMF)* melalui *Spesial Data Dissemination Standard (SDDS)*. IPI dimaksudkan sebagai sistem pemantauan dini, agar krisis moneter atau ekonomi tidak terulang. Mulai tahun 2000, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei industri besar dan sedang bulanan yang sampelnya terintegrasi dengan survei industri triwulanan. Sejak tahun 2000, data diolah dari 195 perusahaan hasil survei industri bulanan dan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.¹⁶

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Ascarya¹⁷. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia yaitu moneter konvensional dan moneter syariah. Metode yang digunakan adalah *Granger Causality* dan *Vector Autoregression (VAR) / Vector Error Correction Model (VECM)*, *Standard Error Correction Model* dengan dua step serta deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan uji kausalitas granger, instrumen moneter syariah belum dapat diidentifikasi secara jelas dan alurnya terputus di PUAS. Namun, instrumen moneter

¹⁶ Ris Yuwono Yudo Nugroho. *Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Model Vector Error Correction*. (Bogor: Tesis tidak diterbitkan. 2009) hlm 102.

¹⁷Ascarya. "Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia". *Buletin ekonomi, moneter dan perbankan Indonesia*, Vol. 14, No.3 (Jakarta: Bank Indonesia. 2012).

syariah yang menggunakan akad *profit and lost sharing* dalam pembiayaan seperti akad Mudharabah berpengaruh positif terhadap output atau sektor riil dan tidak berpengaruh pada inflasi. Kedua, berdasarkan uji IRF, secara keseluruhan gejala pada SBIS, PUAS serta pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah instrumen moneter syariah yang menggunakan akad *profit lost sharing* dalam pembiayaan berpengaruh positif terhadap output sektor riil sedangkan perbedaannya adalah pada uji kausalitas granger, instrumen moneter syariah alurnya terputus di PLS dan berdasarkan uji IRF, secara keseluruhan gejala pada SBIS, PUAS serta pembiayaan bank syariah berpengaruh untuk SBIS positif dan untuk PUAS serta pembiayaan bank syariah negatif.

Penelitian Wulandari¹⁸, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektifitas mekanisme transmisi moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan VAR/VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan bank syariah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output yang direpresentasikan oleh tingkat IPI. Sementara variabel PUAS dan SBIS memiliki hubungan yang searah negatif dengan pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan imbal hasil PUAS dan SBIS akan meurunkan pertumbuhan output. menerangkan variabel PUAS dan pembiayaan berdampak positif atas sektor ri'il. Persamaan penelitian terdahulu dengan

¹⁸Wulandari Sangidi. *Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter Melalui Jalur Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*. (Bogor: Skripsi tidak diterbitkan, 2014).

penelitian sekarang adalah variabel pembiayaan bank syariah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output yang direpresentasikan oleh tingkat IPI dan untuk variabel PUAS dan SBIS memiliki hubungan yang searah negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada variabel PLS, untuk penelitian terdahulu mengenai variabel PLS tidak di singgung.

Penelitian Istiqomah¹⁹, bertujuan untuk mengetahui dan melihat aktivitas pasar modal syariah dengan variabel moneter dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian terkait variabel moneter syariah berdasarkan uji VECM adalah variabel SBIS berpengaruh signifikan positif terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dalam jangka panjang dan jangka pendek. penelitiannya memperoleh bahwa variabel SBIS berdampak signifikan positif atas sektor ri'il yang direpresentasikan oleh PDB. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tidak ada persamaan dikarenakan variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDB, sedangkan pada penelitian sekarang pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri* untuk perbedaannya sendiri yaitu pada penelitian terkait variabel moneter syariah berdasarkan uji VECM adalah variabel SBIS berpengaruh signifikan positif terhadap *Indeks Produksi*

¹⁹ Istiqomah. *Dinamika Interaksi Antara Variabel Moneter Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. (Bogor : Skripsi tidak diterbitkan, 2012).

Industri (IPI) dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang berpengaruh negatif.

Penelitian Rusyidiana²⁰, bertujuan untuk melihat mekanisme transmisi syariah pada sistem moneter ganda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan VAR/VECM, dengan hasil penelitian Instrumen SBI dan PUAB berkontribusi lebih besar terhadap pembiayaan perbankan syariah dari pada instrumen syariah sendiri, karena pangsa industri perbankan konvensional jauh lebih besar dibanding perbankan syariah. Selain itu hubungan SBI/SBIS dengan pembiayaan perbankan syariah adalah negatif, semakin tinggi SBIS maka semakin rendah jumlah pembiayaan syariah. Serta hasil penelitian yang diperoleh terakhir adalah pola hubungan inflasi dan pembiayaan adalah negatif, ketika tingkat inflasi tinggi maka tingkat pembiayaan syariah mengalami penurunan. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah hubungan SBIS dengan pembiayaan perbankan syariah adalah negatif, semakin tinggi SBIS maka semakin rendah jumlah pembiayaan syariah. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan di dalam penelitian terdahulu adalah inflasi dan untuk penelitian yang sekarang adalah *Indeks Produksi Industri* (IPI).

²⁰Aam Slamet Rusyidiana. *Mekanisme Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia*. (Bogor: Tazkia University College of Islamic Economics, 2009).

Penelitian Ayuniyyah²¹, bertujuan untuk menyelidiki dampak kinerja bank syari'ah yang meyakinkan pada dua variabel makroekonomi yaitu output dan inflasi. Metode penelitian yang digunakan analisis VAR/VECM. Dengan hasil semua variabel syari'ah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sektor ri'il. Adapun Inflasi bahwa tidak ada variabel yang mempengaruhinya. Namun penggunaan suku bunga sebagai tolak ukur untuk SBIS tidak di sarankan. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tidak ada persamaan dikarenakan variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh Inflasi, sedangkan pada penelitian sekarang pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri* untuk perbedaannya sendiri yaitu semua variabel syari'ah ada yang berpengaruh dan juga ada yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan sektor ri'il.

Penelitian Muhamad Ridwan²², bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan dan perubahan strukturalnya karena krisis ekonomi global 2008. Metode penelitian yang digunakan VECM, dengan hasil menemukan variabel SBIS dan pembiayaan tidak efektif dalam menurunkan tingkat inflasi. Sedangkan variabel PUAS dan DPK efektif dalam menurunkan tingkat inflasi.

²¹ Ayuniyyah Qurroh, Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti. *Dynamic Analysis of Islamic Bank and Monetary Instrument towards Real Output and Inflation in Indonesia*.(Hannover: Proceeding of Sharia Economics Conference, 2013.).

²² Muhamad Ridwan Nur Abu Bakar. *Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Inflasi Di Indonesia Pada Tahun 2003-2018*. (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2019).

Berdasarkan uji *chow test*, telah terjadi perubahan struktural mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan karena krisis ekonomi global 2008. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tidak ada persamaan dikarenakan variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh Inflasi, sedangkan pada penelitian sekarang pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri* untuk perbedaannya adalah variabel SBIS, PUAS, dan pembiayaan perbankan syariah tidak efektif dalam menaikkan pertumbuhan sektor riil yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri*. Sedangkan variabel PLS efektif dalam menaikkan pertumbuhan sektor riil yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri*.

Penelitian Raditya Sukmana dan Salina H. Kassim²³, bertujuan melihat bagaimana pentingnya perbankan syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan Uji Kointegrasi, Uji *Impulse Response Function* (IRF), dan Uji *Variance Decompositions*, dengan hasil perbankan syariah memainkan peran yang penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Malaysia. Perbankan syariah efektif dalam mentransmisikan kebijakan moneter terhadap sektor riil. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah adanya Respon negatif Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap gejolak atau *shock* yang terjadi pada variabel pembiayaan bank

²³ Raditya sukmana dan Salina H. Kassim. "Roles of the Islamic banks in the monetary transmission process in Malaysia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management: Volv3 Iss 1*, pp.2010.hlm 7 – 19.

syariah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah di dalam penelitian terdahulu bertujuan melihat bagaimana pentingnya perbankan syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Malaysia dan untuk penelitian sekarang bertujuan melihat bagaimana pentingnya perbankan syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

Penelitian Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah²⁴, bertujuan untuk melihat alur transmisi kebijakan moneter dari sisi konvensional dan syariah dalam mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian membandingkan keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode *Vector Error Correction Model* (VECM). Dengan hasil berdasarkan Uji VECM dalam pengaruh jangka panjang dan pendek variabel jalur syariah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pada jangka pendek hanya ada variabel *fee* SBIS yang signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Sementara dalam jangka panjang, semua variabel jalur syariah signifikan berpengaruh pada Indeks Produksi Industri (IPI). Dalam jangka panjang, variabel pembiayaan bank syariah dan PUAS berpengaruh positif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) tetapi variabel SBIS berpengaruh negatif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah berdasarkan uji estimasi VECM, dalam jangka pendek variabel SBIS memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Produksi pada lag

²⁴ Rifky Yudi setiawan dan Karsinah. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Dalam Mempengaruhi Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Economics Development Analysis Journal*: Vol 5, No. 4, 2016, hlm. 421 – 435.

dan adanya Hubungan positif antara pembiayaan bank syariah dengan Indeks Produksi Industri (IPI) pada jangka panjang. Sedangkan untuk perbedaannya berdasarkan Uji VECM dalam pengaruh jangka panjang dan pendek variabel jalur syariah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pada jangka pendek hanya ada variabel PLS yang signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Sementara dalam jangka panjang, hanya variabel PLS yang signifikan berpengaruh pada Indeks Produksi Industri (IPI). Dalam jangka panjang, variabel SBIS dan PUAS berpengaruh negatif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) tetapi variabel PLS berpengaruh positif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI).

Penelitian M. Shabri Abd. Majid dan Salina H. Kassim²⁵, bertujuan meneliti bagaimana hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara perbankan syariah dan lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan *Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)*, *Vector Error Correction Model (VECM)* and *Variance Decompositions (VDCs)*, dengan hasil menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari tes *Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)* terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara *Islamic Banking and Financial Institutions (IBFIs)* dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa mengembangkan perbankan syariah dan industri keuangan adalah salah satu pilihan kebijakan yang relevan dalam

²⁵ M. Shabri Abd Majid Dan Salina H. Kassim. "Assessing the contribution of Islamic finance to economic growth". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*: Vol 6 Iss 2, pp.2015. hlm 292 – 310.


meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tidak ada persamaan dikarenakan variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu pertumbuhan ekonomi di Malaysia, sedangkan pada penelitian sekarang pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk perbedaanya berdasarkan hasil dari tes *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) terdapat hubungan keseimbangan antara pembiayaan bank syariah (FINC) dan pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh *Indeks Produksi Industri* (IPI). Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa mengembangkan perbankan syariah dan industri keuangan adalah salah satu pilihan kebijakan yang relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian Sri Herianingrum²⁶, bertujuan mengkaji profit-loss sharing pada mekanisme transmisi moneter di dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan *granger causality test*, *impulse response functions* dan *variance decomposition analysis*, dengan hasil pada *granger causality* dalam proses transmisi moneter terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel FASBIS ke FLPS, FASBIS ke DPK. Persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah hasil pada *granger causality* dalam proses transmisi moneter hanya terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel *Profit Lost Sharing* (PLS) ke *Indeks Produksi Industri* (IPI). Sedangkan perbedaanya adalah untuk hasil pada *granger causality*

²⁶ Sri Herianingrum. "Analisis Mekanisme Transmisi Moneter Jalur Pembiayaan Bagi Hasil Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dn Bisnis Islam*: Vol 2, No 2, 2016. hlm 125-148.

dalam proses transmisi moneter variabel SBIS, PUAS, dan FINC tidak terdapat hubungan kausalitas satu arah dengan *Indeks Produksi Industri* (IPI).

E. Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu kesimpulan dugaan dari suatu masalah penelitian yang ditunjukkan menggunakan data pengamatan yang telah dilakukan. Dari kesimpulan masalah yang telah disampaikan peneliti, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Variabel Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI)
2. Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI)
3. Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh *Profit Lost Sharing* (PLS) Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI)
4. Hipotesis 4 : Terdapat Pengaruh Pembiayaan Syariah (FINC) Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI)